



# **PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

## **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko  
Laman : [www.diskominfo.mukomukokab.go.id](http://www.diskominfo.mukomukokab.go.id) Ponsel: [diskominfo@mukomukokab.go.id](mailto:diskominfo@mukomukokab.go.id)  
Telp. (0737) 71148 Fax (0737) 71148 Kode Pos 38765

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 555- TAHUN 2023 TENTANG**

#### **PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF PENDUKUNG KEGIATAN (PNS DAN NON PNS) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2021, maka dipandang perlu menunjuk Staf Pendukung Kegiatan (PNS dan Non PNS) pada masing-masing Program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2022 tentang APBD TAHUN ANGGARAN 2023
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-okok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pendukung Kegiatan (PNS dan Non PNS) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini memiliki Tugas :
- a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Staf pendukung Kegiatan (Non PNS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas :
- a. Membantu Pelaksanaan dan kelancaran tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Kegiatan (PNS dan Non PNS) bertanggungjawab

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023, pada masing-masing program dan kegiatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pendukung Kegiatan (PNS dan Non PNS) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023 ini, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

UUUUUUUUUUUUUUUUUU  
Pembina IV/a,  
NIP. 8888888888888888

1. Bupati Mukomuko;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko.

STAF PENDUKUNG KEGIATAN (PNS DAN NON PNS)  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2023

| NO  | KEGIATAN                                                                                                             | STAF PENDUKUNG                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      | 1. Mutia Hernanda<br>2. Siti Nurwidya Astuti Ningsih                             |
| 2.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        | 1. Resi Alia Sari<br>2. Mutia Hernanda                                           |
| 3.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD                                                          | 1. Wetti Muharni<br>2. Widya Novitasari,S.Kom                                    |
| 4.  | Penatalaksanaan dan pengawasan E government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota                  | 1. Resi Alia Sari<br>2. Siti Nurwidya Astuti Ningsih                             |
| 5.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                    | 1. Widya Novitasari,S.Kom<br>2. Maitika Dwi Saputri A,Md                         |
| 6.  | Layanan Hubungan Media                                                                                               | 1. Dian Novita, S.Kom<br>2. Desi Hartati,S.H                                     |
| 7.  | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                                 | 1. Elva Putriani, S.AP<br>2. Nesthy Kheren Nadia, S.Kom                          |
| 8.  | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                           | 1. Angga Hakiki, SH<br>2. Kurnia Andria Kosim, S.Kom<br>3. Yulian Saputra, S.Kom |
| 9.  | Pengelolaan E-Government                                                                                             | 1. Ratih Purwasih, Amd, Farm<br>2. Atika Fadhilah Putri, S.IP                    |
| 10. | Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analis dan diseminasi data statistic sectoral.                  | 1. Ratih Purwasih, Amd, Farm<br>2. Atika Fadhilah Putri, S.IP                    |
| 11. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                  | 1. Ratih Purwasih, Amd, Farm<br>2. Atika Fadhilah Putri, S.IP                    |
| 12. | Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota       | 1. Novrizon Eka Putra<br>2. Yenni Ariani                                         |
| 13. | Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non elektronik               | 1. Sepriyanto                                                                    |
| 14. | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko | 1. Sepriyanto<br>2. Lora Restami Julia                                           |

|     |                                                                        |                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 15. | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah                               | 1. Lora Restami Julia                        |
| 16. | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah              | 1. Novrizon Eka Putra                        |
| 17. | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik | 1. Sepriyanto<br>2. Maitika Dwi Saputri A,Md |
| 18. | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                   | 1. Novrizon Eka Putra<br>2. Yenni Arian      |

KEPALA DINAS,

NOVRIA EKA PUTRA,S.STP  
Pembina IV/a,  
NIP. 198511022004121001









**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/<br>GOL.<br>RUANG | JABATAN<br>PADA<br>PERANGKAT<br>DAERAH | JABATAN<br>DALAM<br>PENGELOLA<br>KEGIATAN            | TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN<br>PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANGGARAN<br>(Rp) |
|----|----------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. |          |                           | Kasubbag<br>Umum dan<br>Kepegawaian    | Pejabat<br>Pelaksana<br>Teknis<br>Kegiatan<br>(PPTK) | <b>•Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD</li> <li>- Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>- Penyediaan Bahan Logistik kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan pengandaan</li> <li>- Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang undangan</li> <li>- Fasilitas Kunjungan tamu</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>- Penyediaan jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</li> <li>- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.</li> <li>- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.</li> </ul> |                  |

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/<br>GOL.<br>RUANG | JABATAN<br>PADA<br>PERANGKAT<br>DAERAH           | JABATAN<br>DALAM<br>PENGELOLA<br>KEGIATAN            | TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN<br>PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANGGARAN<br>(Rp) |
|----|----------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |          |                           |                                                  |                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Program Aplikasi Informatika</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 2. |          |                           | Kasi Manajemen<br>Data dan Statistik<br>Sektoral | Pejabat<br>Pelaksana<br>Teknis<br>Kegiatan<br>(PPTK) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral</li></ul></li><li>• <b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Pengelola Media Komunikasi Publik</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 3. |          |                           | Penata Humas Ahli<br>Muda                        | Pejabat<br>Pelaksana<br>Teknis<br>Kegiatan<br>(PPTK) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Informasi Publik</li></ul></li><li>• <b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Pengelolaan Government Chief Information Officer ( GCIO )</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 4. |          |                           | Kasi Sandi dan<br>Keamanan<br>Jaringan           | Pejabat<br>Pelaksana<br>Teknis<br>Kegiatan<br>(PPTK) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Program Aplikasi Informatika</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Penata laksanaan dan Pengawasan nama Domain dan sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko</li><li>- Penyelenggara Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</li></ul></li><li>• <b>Program Aplikasi Informatika</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah</li></ul></li><li>• <b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Kemananan Informasi</li><li>- Pelaksanaan Kemananan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan Non Elektronik</li></ul></li></ul> |                  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Program Aplikasi Informatika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</li> <li>- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Eloektronik</li> </ul> </li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/<br>GOL.<br>RUANG | JABATAN<br>PADA<br>PERANGKAT<br>DAERAH | JABATAN<br>DALAM<br>PENGELOLA<br>KEGIATAN | TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN<br>PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                   | ANGGARAN<br>(Rp)                                            |
|----|----------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5. |          |                           | Analisi Program dan Kegiatan           | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</li> <li>- Layanan Hubungan Media</li> <li>- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</li> </ul> </li> </ul> | 135.999.400,00<br><br>2.947.699.000,00<br><br>34.999.300,00 |

KEPALA DINAS,

NOVRIA EKA PUTRA,S.STP  
Pembina IV/a  
NIP. 19851102200412







